



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN/REHABILITASI
KANTOR/BALAI DESA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa ketentuan pembangunan/rehabilitasi kantor/balai desa yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur kembali sesuai kriteria kebutuhan dan kerusakan bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan /Rehabilitasi Kantor/Balai Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR/BALAI DESA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria :

- a. merupakan kebutuhan yang mendesak harus terpenuhi, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sarana pelayanan kepada masyarakat ;
- b. pelaksanaan dan hasil kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya ;
- c. sasaran pekerjaan fisik konstruksi difokuskan pada pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kantor/balai desa dan dilaksanakan dengan sistem swakelola (tidak boleh diborongkan);
- d. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan kantor/balai desa secara teknis memenuhi kriteria kerusakan dengan prosentase sebagai berikut :
 - a) Rusak Ringan : 0 – 30 % ;
 - b) Rusak Sedang : 31 – 45 % ;
 - c) Rusak Berat : 46 – 65 % ;
 - d) Bangun Baru : 0 – 100 % ;
 - e) Bangun Baru Lanjutan : 50 – 100 % ;



- e. Pembangunan / perbaikan / pemeliharaan kantor / balai desa disamping memenuhi ketantuan sebagaimana huruf d juga secara teknis harus memenuhi standart mutu bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 MAR 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

